



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY/ SMART REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Smart City*, perlu menyusun *Masterplan Smart City/ Smart Regency*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City/ Smart Regency*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY/ SMART REGENCY.*

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
5. *Smart City/Smart Regency* adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat dan lebih makmur dengan memanfaatkan Sumber Daya yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan arahan yang lebih nyata dan terukur serta realistis penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kebutuhan layanan publik, serta pengembangan sesuai dengan karakteristik dan potensi pengembangan daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

- a. menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif untuk proses implementasi *Smart City/Smart Regency* berdasarkan pada sumber daya yang ada di daerah Kutai Kartanegara dan sesuai dengan regulasi Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- b. tersusunnya Peta peningkatan jaringan informasi dan Implementasi *Smart City/Smart Regency* baik dari sisi Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan Informasi dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terarah; dan
- c. terdistribusinya pembagian tugas penyelenggaraan *Smart City/Smart Regency* antara perangkat daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika *Masterplan Smart City/Smart Regency* Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

- a. BUKU I : Analisis Strategis *Smart Regency* Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. BUKU II : Masterplan *Smart Regency* Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- c. BUKU III : *Executive Summary Masterplan Smart Regency* Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002